



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali  
Email: dindik\_basei@yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) QARINA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**Mem baca :** surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB. Qarina, Nomor : 12/PAUD.QR/XII/2022, tanggal 18 Desember 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Qarina beserta lampirannya.

**Menimbang :** bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendirian dan operasionalnya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar: Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) QARINA**

**KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : QARINA  
Jenis Program/Layanan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Tambang 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

Penyelenggara/Penanggungjawab : Lembaga PAUD Qarina

**KESDUA :** Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diklum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sd. 15 Desember 2025.

**KETIGA :** Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
4. Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Qarina tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali;  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 Maret 2023

an. BUPATI BANGKA SELATAN  
PLB KEPALA DINAS,



ELFAN RULYADI

- Tandatangan:
1. Yey, Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
  2. Siti Jitoni HDM/PAUD Kabupaten Bangka Selatan
  3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan